

SPESIFIKASI - JUMLAH KEBUTUHAN PENGADAAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE 2024

Kpt 741 TAHUN 2024, 6 HLM

SPESIFIKASI DAN JUMLAH KEBUTUHAN PENGADAAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PRINGSEWU TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Gubernur dan Wakil Gubernur, Serta Walikota Dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Spesifikasi dan Jumlah Kebutuhan Pengadaan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Thn 2015; PKPU No. 8 Tahun 2018; PKPU No 2 Thn 2024; Peraturan KPU No 8 Thn 2024; PKPU No 13 Tahun 2024 ; Kep KPU No 1363 Thn 2024; Kep KPU No 736 Thn 2024; Kep KPU No 737 Thn 2024;
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini diatur : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Tentang Spesifikasi Dan Jumlah Kebutuhan Pengadaan Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Yang Difasilitasi Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pringsewu Tahun 2024.
 - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 24 September 2024

CATATAN :